



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

PENGADILAN MILITER II-09
BANDUNG

PUTUSAN

Nomor : 167-K/PM.II-09/AD/VIII/2013

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer II-09 Bandung yang bersidang di Bandung dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada Tingkat Pertama secara in absentia telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : SOLEH HERMANA.
Pangkat / Nrp : Koptu / 3910556390273.
Jabatan : Ta Pok Tuud.
Kesatuan : Kodim 0609 / Kab. Bandung Korem 062/ TN.
Tempat dan tanggal lahir : Bandung, 21 Februari 1973.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Agama : Islam.
AlamatTempat tinggal : Jl. Gatot Subroto No. 248 Kota Cimahi.

Terdakwa tidak ditahan.

PENGADILAN MILITER II-09 BANDUNG tersebut di atas :

Membaca : Berkas Perkara dari Denpom III/5 Bandung Nomor : BP-13/ A-01/II/2013 tanggal 5 Februari 2013.

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrem 062/TN selaku Papera Nomor : Kep/352/VII/2013 tanggal 18 Juli 2013.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/52/K/AD/II-09/ VII/2013 tanggal 19 Juli 2013.
3. Surat tanda terima panggilan untuk menghadap sidang atas nama Terdakwa dan para Saksi
4. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/52/K/AD/II-09/VII/2013 tanggal 19 Juli 2013 didepan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.
2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di sidang serta keterangan-keterangan para Saksi di bawah sumpah.

Memperhatikan : 1. Tuntutan pidana Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa :
a. Mohon kepada Majelis Hakim agar menyatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana : " Disersi dalam waktu damai", sebagaimana dirumuskan dan diancam pidana menurut pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.
b. Mohon agar Terdakwa dijatuhi hukuman :
Pidana Pokok : Penjara selama 12 (dua belas) bulan.
Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas militer.
c. Menetapkan agar barang bukti berupa surat-surat :
- 1 (satu) lembar daftar absensi atas nama Koptu Soleh Hermana pangkat Koptu Nrp. 3910556390273,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Ta Pok Tuud Kodim 0609/Kab. Bandung Korem 062/TN
tmt 16 Juli 2012 sampai dengan tanggal 7 Januari
2013 atau selama 176 (seratus tujuh puluh enam)
hari.

- 1 (satu) lembar Surat Berita Acara Belum Diketemukannya Tersangka dari Denpom III/5 Bandung tanggal 29 Januari 2013 atas nama Koptu Soleh Hermana pangkat Koptu Nrp. 3910556390273, Ta Pok Tuud Kodim 0609 / Kab. Bandung Korem 062/ TN.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

d. Membebani Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

Menimbang : Bahwa atas penjelasan Oditur Militer tersebut Majelis Hakim memandang perlu untuk mengemukakan pendapatnya sebagaimana dipertimbangkan di bawah ini :

Menimbang : Bahwa Terdakwa telah dipanggil oleh Oditur Militer sebanyak 4 (empat) kali untuk menghadap di persidangan sesuai ketentuan hukum yang berlaku, tetapi Terdakwa tetap tidak hadir dan Oditur Militer maupun Kesatuan Terdakwa tidak dapat menjamin bahwa Terdakwa dapat dihadapkan di persidangan berdasarkan surat dari Dandim 0609 / Kab. Bandung Nomor : B/1404/06/12-03/Intel tanggal 30 Oktober 2013 yang menerangkan bahwa Terdakwa atas nama Soleh Hermana, Koptu Nrp. 3910556390273, Ta Pok Tuud Kodim 0609 / Kab. Bandung telah meninggalkan dinas tanpa keterangan sejak tanggal 16 Juli 2002 sampai dengan tanggal 29 Januari 2013 dan sampai dengan saat ini prajurit tersebut belum kembali ke Satuan Kodim 0609 / Kab. Bandung, maka terhadap perkara desersi dalam upaya penyelesaian perkara dengan cepat, demi tetap tegaknya disiplin prajurit dalam rangka menjaga keutuhan pasukan pemeriksaan secara in absentia telah memenuhi persyaratan dan dapat dimulai serta pada akhirnya akan diputus tanpa hadirnya Terdakwa dengan dasar pertimbangan telah memenuhi ketentuan Pasal 141 ayat (10) jo Pasal 143 Undang-undang Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer termasuk dalam hal pelimpahan perkara Terdakwa yang tidak pernah diperiksa karena sejak awal melarikan diri dan tidak ditemukan.

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut diatas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu dan ditempat tersebut dibawah ini, yaitu sejak tanggal 16 Juli 2012 sampai dengan tanggal 29 Januari 2013, atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2013 di Kodim 0609 / Kab. Bandung Korem 062/ TN, atau setidaknya-tidaknya ditempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II-09 Bandung telah melakukan tindak pidana :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari”

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AD pada tahun 1991 / 1992 melalui pendidikan Secata PK setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada dan ketika perkara ini terjadi Terdakwa dinas aktif di Kodim 0609 / Kab. Bandung dengan pangkat Koptu Nrp. 3910556390273.
- Bahwa Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan satuan sejak tanggal 16 Juli 2012 sampai dengan sekarang belum kembali ke kesatuan dengan alasan belum diketahui karena Terdakwa masih DPO.
- Bahwa pihak kesatuan telah berupaya melakukan pencarian terhadap Terdakwa ke rumahnya di Gatot Subroto No. 248 Kota Cimahi dan sekitarnya serta ke wilayah Bandung namun hasilnya nihil, kemudian kesatuan membuat surat Daftar Pencarian Orang (DPO) Nomor : B/1246/DPO/VII/2012 tanggal 22 Agustus 2012 namun sampai sekarang Terdakwa belum diketemukan, selanjutnya kesatuan menerbitkan surat Nomor : R/870/IX/2012 tanggal 6 September 2012 tentang pengusulan schorsing atas nama Terdakwa.
- Bahwa Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin Dansat sejak tanggal 16 Juli 2012 sampai dengan tanggal 29 Januari 2013 dengan Berita Acara Tidak Diketemukan Terdakwa dari Subdenpom III/5-1 atau selama \pm 197 (seratus sembilan puluh tujuh) hari secara berurut-turut.
- Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin Dansat tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas-tugas Operasi Militer atau Ekspedisi Militer dan Negara RI dalam keadaan aman.

Dakwaan : Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

Menimbang : Bahwa para Saksi yang tidak hadir dipersidangan walaupun sudah dipanggil oleh Oditur Militer secara sah dan patut berturut-turut sebanyak 4 (empat) kali sehingga oleh karenanya atas persetujuan Oditur Militer maka keterangan para Saksi tersebut dalam BAP yang dibuat dihadapan penyidik POM dibawah sumpah dibacakan dipersidangan oleh Oditur Militer yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Saksi-I : Nama lengkap : SAHAT PANDAPOTAN SIREGAR.
Pangkat/Nrp. : Serma / 623774.
Jabatan : Baurtu Pok Tuud
Kesatuan : Kodim 0609 / Kab. Bandung.
Tempat dan tanggal lahir : Medan, 18 Februari 1970.
Jenis kelamin : Laki-laki.



4

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Kristen Protestan.
Alamat tempat tinggal : Jl. Gatot Subroto No. 248 Kota
Cimahi.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sekitar awal bulan Mei 2012, kenal di Kodim 0609 Cimahi hubungan sebatas atasan dan bawahan, tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa telah meninggalkan kesatuan tanpa ada ijin yang sah dari Komandan satuan mulai tanggal 16 Juli 2012 sampai dengan tanggal 7 Januari 2013.
3. Bahwa Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin selama \pm 176 (seratus tujuh puluh enam) hari secara berturut-turut dimasa damai.
4. Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah sebelumnya Terdakwa pernah melakukan tindak pidana lain atau tidak.
5. Bahwa upaya dari kesatuan setelah mengetahui Terdakwa telah meninggalkan kesatuan tanpa ijin adalah melakukan pencarian di wilayah Bandung, Cimahi dan sekitarnya yang dilakukan oleh Staf Intel Kodim 0609 / Kab. Bandung namun tidak berhasil diketemukan.
6. Bahwa Saksi tidak mengetahui kemana dan apa saja yang dilakukan oleh Terdakwa selama meninggalkan kesatuan tanpa ijin.
7. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin komandan satuan tidak pernah menghubungi kesatuan baik melalui telepon maupun surat.
8. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin baik Terdakwa maupun satuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk tugas operasi.
9. Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin Dansat negara kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan aman.

Saksi-II : Nama lengkap : SAEFULLOH.
Pangkat/Nrp. : Sertu / 31940260130872.
Jabatan : Ba Unit Intel.
Kesatuan : Kodim 0609 / Kab. Bandung.
Tempat dan tanggal lahir : Bandung, 10 Agustus

1972.

Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Alamat tempat tinggal : Jl. Gatot Subroto No. 248 Cimahi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa di Kodim 0609 / Kab. Bandung pada bulan februari tahun 2012, kenal sebatas hubungan atasan dan bawahan namun tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi mengetahui jika Terdakwa telah meninggalkan dinas tanpa ijin Komandan Satuan sejak tanggal 16 Juli 2012 sampai dengan tanggal 7 Januari 2013.
3. Bahwa Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin Dansat selama \pm 176 (seratus tujuh puluh enam) hari secara berturut-turut.
4. Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa sebelumnya belum pernah melaku-kan tindak pidana lain.
5. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa telah melakukan tindak pidan desersi pada saat Saksi melaksanakan pengamanan unjuk rasa di Kab. Bandung, Saksi ditelpon oleh Dan Unit Intel yaitu Lettu Inf Toha Sobana) yang memberitahukan jika Terdakwa telah desersi dan setelah tugas pengamanan unjuk rasa selesai Saksi pergi kerumah Terdakwa dan ketempat wisata yang berada di daerah Ciwidey untuk mencari Terdakwa namun tidak berhasil diketemukan.
6. Bahwa selanjutnya Saksi mendapatkan Surat Perintah dari Dandim 0609 / Kab. Bandung Nomor : Sprin / 278 / VII / 2012 tanggal 26 Juli 2012 untuk melakukan pencarian dan penangkapan terhadap Terdakwa.
7. Bahwa setelah mendapatkan Sprin Saksi mencari Terdakwa di daerah Bandung, Cimahi, Ciwidey dan sekitarnya namun Terdakwa tidak berhasil diketemukan.
8. Bahwa Saksi tidak mengetahui kemana dan apa saja yang dilakukan oleh Terdakwa selama meninggalkan dinas tanpa ijin.
9. Bahwa sebelum Terdakwa melakukan desersi yaitu pada tanggal 9 Juli 2012 istri Terdakwa pernah datang kerumah Saksi dan mengatakan jika Terdakwa telah menikah lagi dengan Sdri. Yeti bin Maman Sule yang beralamat di Kp. Erang Rt.03 Rw.03 Ds. Cidamar Kec. Cidaun Kab. Cianjur.
10. Bahwa setelah mendapatkan kabar tersebut lalu Saksi menelpon Sdr. Yeti untuk memastikan informasi tersebut dan Sdri. Yeti mengatakan memang mempunyai hubungan dengan Terdakwa dan menuntut untuk dinikahi karena Sdri. Yeti telah hamil.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



putusan.mahkamahagung.go.id. Selanjutnya Saksi memberitahukan informasi tersebut kepada Dan Unit Intel dan mendapat petunjuk agar menyuruh Terdakwa untuk menghadap Dan Unit Intel, setelah mendapat petunjuk tersebut Saksi menelpon Terdakwa dan menyuruh untuk menghadap dan Unit Intel namun Terdakwa sejak tanggal 16 Juli 2012 malah tidak masuk dinas tanpa ijin.

12. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin komandan satuan tidak pernah menghubungi kesatuan baik melalui telepon maupun surat.

13. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin baik Terdakwa maupun satuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk tugas operasi.

14. Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin Dansat negara kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan aman.

Menimbang : Bahwa Terdakwa tidak hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara patut dan sah sebanyak 4 (empat) kali, dan sesuai Surat dari Dandim 0609 / Kab. Bandung Nomor : B/1404/06/12-03/Intel tanggal 30 Oktober 2013 yang menerangkan Terdakwa melakukan tindak pidana desersi TMT 16 Juli 2012 sampai dengan tanggal 29 Januari 2013 dan sampai sekarang belum kembali ke kesatuan, oleh karena itu sidang dilaksanakan tanpa hadirnya Terdakwa.

Menimbang : Bahwa Oditur Militer di persidangan mengajukan barang bukti berupa surat-surat :

Surat-surat :

- 1 (satu) lembar daftar absensi atas nama Koptu Soleh Hermana pangkat Koptu Nrp. 3910556390273, Ta Pok Tuud Kodim 0609/Kab. Bandung Korem 062/TN tmt 16 Juli 2012 sampai dengan tanggal 7 Januari 2013 atau selama 176 (seratus tujuh puluh enam) hari.
- 1 (satu) lembar Surat Berita Acara Belum Diketemukannya Tersangka dari Denpom III/5 Bandung tanggal 29 Januari 2013 atas nama Koptu Soleh Hermana pangkat Koptu Nrp. 3910556390273, Ta Pok Tuud Kodim 0609 / Kab. Bandung Korem 062/TN.
- 1 (satu) lembar surat dari Dandim 0609/Kab. Bandung Nomor : B/1404/06/12-03/Intel tanggal 30 Oktober 2013 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dandim 0609/Kab. Bandung R. Agus Prasetyo Utomo, S.H Letkol Inf Nrp. 11950038740871.

telah dibaca dan telah diterangkan sebagai barang bukti yang berhubungan dengan perkara ini, ternyata bersesuaian dan berhubungan dengan bukti-bukti lain, maka oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang di dakwakan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi yang dibaca dan dipersidangan serta barang bukti dan setelah menghubungkan satu dengan lainnya, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AD pada tahun 1991 / 1992 melalui pendidikan Secata PK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
setelah gulis dilantik dengan pangkat Prada dan ketika perkara ini terjadi Terdakwa dinas aktif di Kodim 0609 / Kab. Bandung dengan pangkat Koptu Nrp. 3910556390273.

2. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan satuan sejak tanggal 16 Juli 2012 sampai dengan sekarang belum kembali ke kesatuan dengan alasan belum diketahui karena Terdakwa masih DPO.
3. Bahwa benar pihak kesatuan telah berupaya melakukan pencarian terhadap Terdakwa ke rumahnya di Gatot Subroto No. 248 Kota Cimahi dan sekitarnya serta ke wilayah Bandung namun hasilnya nihil, kemudian kesatuan membuat

surat Daftar Pencarian Orang (DPO) Nomor : B/1246/DPO/VII/2012 tanggal 22 Agustus 2012 namun sampai sekarang Terdakwa belum diketemukan, selanjutnya kesatuan menerbitkan surat Nomor : R/870/IX/2012 tanggal 6 September 2012 tentang pengusulan schorsing atas nama Terdakwa.

4. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin Dansat sejak tanggal 16 Juli 2012 sampai dengan tanggal 29 Januari 2013 dengan Berita Acara Tidak Diketemukan Terdakwa dari Subdenpom III/5-1 atau selama \pm 197 (seratus sembilan puluh tujuh) hari secara berurut-turut.
5. Bahwa benar pada saat Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin Dansat tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas-tugas Operasi Militer atau Ekspedisi Militer dan Negara RI dalam keadaan aman.

Menimbang : Bahwa Majelis Hakim lebih dahulu akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa pada dasarnya Majelis Hakim sependapat dengan Oditur Militer mengenai pembuktian unsur-unsur tindak pidana, namun Majelis Hakim akan mempertimbangkan lamanya pemidanaan yang dituntut mengingat faktor obyektif dan subyektif tindak pidana ini dan Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sekaligus dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaan yang disusun secara tunggal mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Unsur kesatu : Militer.

Unsur kedua : Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa ijin.

Unsur ketiga : Dalam waktu damai.

Unsur keempat : Lebih lama dari tiga puluh hari.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Memeriksa dan mengemukkan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur kesatu : Militer.

Yang dimaksud dengan *Militer* menurut pasal 46 ayat (1) KUHPM adalah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada Angkatan Perang yang wajib berada dalam dinas secara sukarela terus-menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut.

Berdasarkan keterangan para Saksi yang dibacakan dipersidangan dan alat bukti lainnya diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa yang tidak hadir dipersidangan ini adalah benar bernama Soleh Hermana, Pangkat Koptu dalam pemeriksaan identitas diketahui berstatus anggota TNI AD.
2. Bahwa benar Terdakwa adalah anggota TNI AD yang ketika melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini bertugas di Kodim 0609/Kab. Bandung dengan pangkat Koptu dan masih berstatus militer aktif karena belum mengakhiri maupun diakhiri ikatan dinasnya.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat, bahwa unsur kesatu yaitu : "Militer" telah terpenuhi.

Unsur kedua : Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidak hadirannya tanpa ijin.

Yang dimaksud dengan istilah "karena salahnya" pada dasarnya adalah kurang hati-hatian, kurang waspada, kekecewaan atau kekhilafan dimana tidak ada niat atau maksud dari si pelaku untuk melakukannya. Sedangkan menurut *Memorie van Toelichting (MvT)* yang dimaksud *dengan sengaja atau kesengajaan* adalah pelaku tindak pidana mengetahui, menyadari dan menginsyafi terjadinya suatu tindak pidana beserta akibatnya yang timbul atau mungkin timbul dari perbuatan.

Bahwa oleh karena unsur ini mengandung alternatif dua unsur kesalahan yaitu karena salahnya atau dengan sengaja, Majelis Hakim tidak akan membuktikan semuanya satu persatu, melainkan cukup membuktikan salah satu unsur yang bersesuaian dengan fakta yang terungkap di persidangan yaitu unsur "dengan sengaja" dilakukan ketidak hadirannya tanpa ijin.

Unsur dengan sengaja disini dapat diartikan adanya maksud dari Terdakwa untuk melakukan tindakan yang dilarang yang dalam hal ini merupakan tindakan meninggalkan kesatuan, menjauhkan diri dari kesatuan tanpa ijin Komandannya.

Pergi disini jelas mengandung makna adanya kesengajaan, jadi tindakan pergi menjauhkan diri, menyembunyikan diri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dalam keadaan sadar dikategorikan kedalam tindakan sengaja.

Yang dimaksud *tidak hadir* adalah sipelaku melakukan perbuatan atau tindakan meninggalkan atau menjauhkan diri atau tidak berada ditempat yang telah ditentukan baginya untuk melaksanakan dinas / kewajiban tugasnya, adapun yang dimaksud tempat tugas Terdakwa dalam perkara ini adalah satuan terakhir Terdakwa. Sedangkan yang dimaksud *tanpa ijin* artinya pelaku (Terdakwa) tidak berada di kesatuan tersebut tidak ada ijin atau tanpa sepengetahuan Komandan/ Atasan yang berwenang baik secara lisan atau tertulis sebagaimana lazimnya sebagai prajurit yang akan meninggalkan Kesatuan baik untuk kepentingan dinas maupun pribadi diwajibkan untuk ijin terlebih dahulu sesuai prosedur.

Berdasarkan keterangan para Saksi yang dibacakan dipersidangan dan alat bukti lainnya diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar perbuatan Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin sejak tanggal 16 Juli 2012 sampai tanggal 29 Januari 2013 dan sampai sekarang belum kembali ke kesatuan sesuai Surat Dandim 0609 / Kab. Bandung Nomor : B/1404/06/12-03/Intel tanggal 30 Oktober 2013 secara berturut-turut adalah disadari dan dikehendaki oleh Terdakwa, tanpa alasan yang jelas.
2. Bahwa benar walaupun Terdakwa menyadari sebagai anggota TNI AD, apabila meninggalkan Ma Kodim 0609/ Kab. Bandung harus ada ijin dari Atasan yang berwenang dan tindakannya tersebut bertentangan dengan ketentuan dan kewajibannya sebagai Prajurit TNI AD, akan tetapi Terdakwa tetap melakukannya.
3. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari Komandan Satuan Terdakwa tidak pernah menghubungi Kesatuan baik melalui telepon maupun surat sehingga tidak diketahui dimana keberadaannya dan apa yang dilakukan kegiatannya.
4. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin Komandan Satuan, pihak kesatuan memerintahkan untuk melakukan pencarian namun tidak berhasil diketemukan kemudian Dandim 0609/Kab. Bandung membuat surat bantuan pencarian dan penangkapan (DPO) Nomor Surat : B/1246/VII/ 2012 tanggal 22 Agustus 2012 kepada Dan Denpom III/5 Bandung dan Dan Subdenpom III/5-1 Cimahi.
5. Bahwa benar perbuatan Terdakwa meninggalkan satuan sejak tanggal tanggal 16 Juli 2012 sampai tanggal 29 Januari 2013 dan sampai saat ini belum kembali ke kesatuan, tanpa seijin Dansat adalah perbuatan yang melanggar hukum pidana militer karena dengan dalih apapun setiap Prajurit TNI wajib berada di tempat yang telah ditentukan baginya untuk melaksanakan kewajiban tugasnya di suatu tempat yaitu Kesatuan/

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



10 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Dinas gencu telah mendapat ijin oleh Dansat, untuk waktu dan tempat tertentu.

Dengan demikian maka Majelis Hakim berpendapat, bahwa unsur kedua yaitu : "Dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa ijin" telah terpenuhi.

Unsur ketiga : Dalam waktu damai.

Yang dimaksud *Dalam waktu damai* adalah bahwa selama sipelaku melakukan tindak pidana ini, Negara Kesatuan RI tidak sedang berperang dengan pihak lain dan Kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan atau sedang melaksanakan tugas operasi militer sebagaimana dimaksud dalam pasal 58 KUHPM.

Berdasarkan keterangan para Saksi yang dibacakan dipersidangan dan alat bukti lainnya diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa benar sebelum Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin, Terdakwa tidak sedang disiapkan untuk tugas operasi militer dan Negara RI dalam keadaan damai, tidak sedang berperang dengan negara lain, dan telah diketahui umum bahwa tidak ada pengumuman dari pemerintah yang menyatakan bahwa negara RI sedang berperang dengan negara lain.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat, bahwa unsur ke tiga yaitu "Dalam waktu damai" telah terpenuhi.

Unsur keempat : Lebih lama dari tiga puluh hari.

Yang dimaksud *Lebih lama dari tiga puluh hari* adalah bahwa unsur ini merupakan batasan jangka waktu ketidak hadiran Prajurit/si pelaku di Kesatuannya selama lebih dari tiga puluh hari berturut-turut.

Berdasarkan keterangan para Saksi yang dibacakan dipersidangan dan alat bukti lainnya diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar lamanya perbuatan Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin Komandan satuan menjauhkan diri dan tidak berada ditempat yang telah ditentukan baginya untuk melaksanakan kewajiban tugasnya di Kesatuan Kodim 0609 / Kab. Bandung sejak 16 Juli 2012 sampai tanggal 29 Januari 2013 atau kurang lebih 197 (seratus sembilan puluh tujuh) hari secara berturut-turut dan sekarang belum kembali.
2. Bahwa benar waktu selama 197 (seratus sembilan puluh tujuh) hari adalah lebih lama dari pada 30 (tiga puluh) hari.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur keempat yaitu : "Lebih lama dari tiga puluh hari" telah terpenuhi.

Menimbang : Berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas merupakan fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdapat cukup bukti secara sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana "Militer yang dengan sengaja melakukan ketidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
tidak mengizinkan dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari”.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas yang merupakan fakta-fakta hukum diperoleh disidang, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa terbukti bersalah telah melakukan tindak pidana sebagai mana diatur dan diancam dengan pidana sesuai pasal pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai sifat hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa sikap Terdakwa yang melakukan ketidakhadiran yang di sengaja menunjukkan Terdakwa memiliki moral dan mental buruk dan perbuatannya meninggalkan satuan sampai dengan sekarang adalah menunjukkan bahwa Terdakwa memiliki sikap kedisiplinan yang rendah.
2. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari Komandan Satuan sejak tanggal 16 Juli 2012 sampai tanggal 29 Januari 2013 atau 197 (seratus sembilan puluh tujuh) hari secara berturut-turut menunjukkan pada hakekatnya Terdakwa tidak ingin mengikatkan diri lagi dengan kedinasan militer, oleh karenanya demi ketertiban dan penegakkan serta kepastian hukum dalam kehidupan organisasi militer maka perbuatan yang demikian harus segera diambil tindakan hukum yang cepat dan tegas agar tidak mempengaruhi kehidupan disiplin TNI lainnya.
3. Bahwa perbuatan Terdakwa menjauhkan diri dari kewajiban merupakan perbuatan yang tidak baik dan merupakan pengingkaran terhadap Sumpah Prajurit dan Sapta Marga serta Terdakwa tidak lagi mempunyai jati diri sebagai prajurit TNI dan pada hakekatnya Terdakwa tidak lagi ingin mengikatkan diri dengan kedinasan militer, oleh karenanya demi ketertiban dan penegakkan serta kepastian hukum dalam kehidupan organisasi militer maka perbuatan yang demikian harus segera diambil tindakan hukum yang cepat dan tegas agar tidak mempengaruhi kehidupan disiplin prajurit TNI lainnya.
4. Bahwa kerugian yang diakibatkan oleh perbutan Terdakwa adalah dapat merusak disiplin serta keutuhan kesatuan dimana tempat Terdakwa berdinan dan tugas-tugas yang dibebankan kepada Terdakwa harus dialihkan dan dikerjakan oleh personil yang lain sehingga dapat mengganggu kesiapan kesatuan dalam menjalankan tugas pokoknya.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agaryang bersangkutan dapat insaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi warga negara yang baik sesuai falsafah



12 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

- Tidak ada.

Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa melanggar Etika prajurit TNI yaitu Sumpah Prajurit dan Sapta Marga.
2. Tugas-tugas yang menjadi tanggung jawab Terdakwa terabaikan.
3. Perbuatan Terdakwa merusak tatanan dan sendi-sendi kehidupan disiplin militer.
3. Terdakwa sampai dengan saat ini belum kembali ke kesatuan.

Menimbang : Bahwa setelah memperhatikan hal-hal yang melekat pada diri Terdakwa sebagaimana diuraikan pada sifat hakekat dan akibat dari sifat perbuatan Terdakwa dihubungkan dengan hal-hal yang memberatkan tersebut diatas dan aturan tata nilai yang berlaku di lingkungan TNI, maka menurut Majelis Hakim, Terdakwa sudah tidak layak lagi dipertahankan sebagai Prajurit TNI, karena apabila tetap dipertahankan sebagai anggota TNI, maka akan mengganggu terhadap pembinaan disiplin prajurit di Kesatuan Terdakwa, maka untuk itu Terdakwa harus dikeluarkan dari dinas TNI dan oleh karenanya terhadap Terdakwa harus dijatuhi pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas militer.

Menimbang : Bahwa setelah memperhatikan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim menilai atas perbuatannya tersebut, Terdakwa dipandang sudah tidak layak lagi dipertahankan dalam dinas militer, oleh karenanya Majelis Hakim harus memisahkannya dengan cara memecatnya dari dinas militer.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum di bawah ini secara adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa barang-barang bukti dalam perkara ini berupa :

Surat-surat :

- 1 (satu) lembar daftar absensi atas nama Koptu Soleh Hermana pangkat Koptu Nrp. 3910556390273, Ta Pok Tuud Kodim 0609/Kab. Bandung Korem 062/TN tmt 16 Juli 2012 sampai dengan tanggal 7 Januari 2013 atau selama 176 (seratus tujuh puluh enam) hari.
- 1 (satu) lembar Surat Berita Acara Belum Diketemukannya Tersangka dari Denpom III/5 Bandung tanggal 29 Januari 2013 atas nama Koptu Soleh Hermana pangkat Koptu Nrp. 3910556390273, Ta Pok Tuud Kodim 0609 / Kab. Bandung Korem 062/TN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
lagu, gambar surat dari Dandim 0609/Kab. Bandung
Nomor : B/1404/06/12-03/Intel tanggal 30 Oktober 2013
yang dibuat dan ditandatangani oleh Dandim 0609/Kab.
Bandung R. Agus Prasetyo Utomo, S.H Letkol Inf Nrp.
11950038740871.

Bahwa terhadap barang bukti berupa surat-surat tersebut
oleh karena merupakan kelengkapan berkas perkara yang
berhubungan langsung dengan tindak pidana yang
dilakukan Terdakwa, maka Majelis Hakim perlu menentukan
statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat : Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo (2) KUHPM jo pasal 26 KUHPM jo
pasal 143 jo pasal 190 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31
Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan
perundang-undangan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : SOLEH HERMANA,
KOPTU NRP. 3910556390273, terbukti secara sah dan meyakinkan
bersalah melakukan tindak pidana : "Desersi dalam waktu damai".
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :
 - Pidana pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun.
 - Pidana tambahan : Dipecat dari dinas militer.
3. Menetapkan agar barang bukti berupa:
Surat-surat :
 - 1 (satu) lembar daftar absensi atas nama Koptu Soleh Hermana
pangkat Koptu Nrp. 3910556390273, Ta Pok Tuud Kodim 0609/Kab.
Bandung Korem 062/TN tmt 16 Juli 2012 sampai dengan tanggal 7
Januari 2013 atau selama 176 (seratus tujuh puluh enam) hari.
 - 1 (satu) lembar Surat Berita Acara Belum Diketemukannya Tersangka
dari Denpom III/5 Bandung tanggal 29 Januari 2013 atas nama Koptu
Soleh Hermana pangkat Koptu Nrp. 3910556390273, Ta Pok Tuud
Kodim 0609 / Kab. Bandung Korem 062/TN.
 - 1 (satu) lembar surat dari Dandim 0609/Kab. Bandung Nomor :
B/1404/06/12-03/Intel tanggal 30 Oktober 2013 yang dibuat dan
ditandatangani oleh Dandim 0609/Kab. Bandung R. Agus Prasetyo
Utomo, S.H Letkol Inf Nrp. 11950038740871.
Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.
10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari ini Kamis tanggal 31 Oktober 2013
dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Sugeng Sutrisno, S.H., M.H Kolonel Chk
Nrp. 1910006941265, sebagai Hakim Ketua, serta Mirtusin S.H., M.H Letnan
Kolonel Sus Nrp. 520881 dan Agus Husin, S.H Mayor Chk Nrp. 636562
masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II, yang
diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang
yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut
diatas, Oditur Militer Yafriza Gutubella, S.H Mayor Chk Nrp. 11010005760173,
Panitera Dearby T Peginusa, SH Kapten Chk Nrp. 11030011271278 serta
dihadapan umum dan tanpa dihadiri Terdakwa.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



14 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**
putusan.mahkamahagung.go.id **HAKIM KETUA**

Cap / Ttd

Sugeng Sutrisno, S.H.,M.H
Kolonel Chk Nrp. 1910006941265

HAKIM ANGGOTA I

Ttd

Mirtusin S.H.,M.H
Letnan Kolonel Sus Nrp. 520881

HAKIM ANGGOTA II

Ttd

Agus Husin, S.H
Mayor Chk Nrp. 636562

PANITERA

Ttd

Dearby T Peginusa, SH
Kapten Chk Nrp. 11030011271278

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)